

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Pengakuan terhadap keberadaan bank syari'ah di lingkup publik Indonesia diawali dengan kemunculan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU PI). Pasal 6 huruf (m) UU PI menyebutkan bahwa usaha bank umum salah satunya adalah menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syari'ah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/ 46/ PBI/ 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah. PBI ini mengatur operasional bank syari'ah dalam melaksanakan kegiatannya yang berupa menghimpun dan menyalurkan dana. Kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang diatur dalam PBI ini adalah wadi'ah, mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istishna, ijarah, dan qardh.

Keberadaan peraturan perundangan di atas memberikan peluang yang sangat besar bagi perkembangan perekonomian Islam khusus

karena kekuatan dan payung hukum yang telah ada

keamanan transaksi antara pihak penyelenggara kegia

Kemajuan perekonomian Islam khususnya perbankan syari'ah menjadi kemenangan bagi masyarakat Muslim karena semakin banyak orang yang menggunakan jasa bank syari'ah maka semakin banyak pula orang yang menerapkan Hukum Islam khususnya muamalah. Muamalah adalah aturan-aturan atau norma-norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesama. Muamalah ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yaitu pribadi, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Salah satu konsep muamalah khususnya dalam bidang ekonomi adalah dengan adanya larangan terhadap riba.

Riba adalah nilai atau harga yang ditambahkan kepada harta atau uang yang dipinjamkan kepada orang lain.<sup>1</sup> Konsep inilah yang menjadi dasar didirikannya bank syari'ah. Apabila konsep larangan riba diterapkan maka kegiatan perekonomian yang adil dan sehat akan terwujud karena tidak ada masyarakat yang dirugikan.

Salah satu kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang paling banyak dipilih oleh masyarakat adalah pembiayaan dengan prinsip murabahah. Murabahah adalah akad jual-beli suatu barang di mana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual tersebut disetujui oleh pembeli.<sup>2</sup>

Akad dengan prinsip murabahah digunakan oleh para nasabah bank syari'ah pada saat memerlukan barang-barang kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi secara tunai (*cash*), seperti pembelian rumah, mobil, perabot rumah tangga, pembelian

---

<sup>1</sup>Muhammad, 2002, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN. hlm.41.  
<sup>2</sup>Wahana, 2006, *Model Bank Syariah*, Jakarta, PT. Jember P. 141-142.

barang-barang materil dan lain sebagainya. Dalam hal ini prinsip yang digunakan adalah jual-beli.

Ketentuan pelaksanaan kegiatan pembiayaan dengan akad murabahah tersebut terdapat dalam Pasal 9, 10, 11, Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syari'ah. Selain PBI, terdapat pula aturan lain yang berasal dari Dewan Syari'ah Nasional yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (selanjutnya disebut DSN). Salah satu Fatwa DSN yaitu; Fatwa DSN No. 04/ DSN-MUI/ IV/ 2000 tentang Murabahah, di mana fatwa tersebut menjadi dasar operasional pembiayaan dengan prinsip murabahah.

Kegiatan pembiayaan dengan akad murabahah dalam pelaksanaannya seperti kegiatan perbankan lainnya pasti menghadapi permasalahan. Permasalahan tersebut salah satunya yang terkait dengan pelaksanaan hak dan kewajiban antara bank dan nasabah. Permasalahan yang sering terjadi adalah di mana nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati seperti terlambat melakukan pembayaran.

Keterlambatan pembayaran ini bisa diakibatkan karena wanprestasi dan bisa diakibatkan karena *force majeure* (keadaan memaksa). Wanprestasi terjadi memang karena alasan yang disengaja atau lalai sedangkan *force majeure* terjadi karena suatu peristiwa atau keadaan yang tidak terduga seperti bencana alam. Dalam penelitian ini penulis akan memfokuskan penelitian pada keterlambatan pembayaran akibat *force majeure*. *Force majeure* adalah keadaan yang tidak terduga atau memaksa dan berada di luar kendali manusia. Keadaan memaksa tersebut



Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Obyektif

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat *force majeure* pada pelaksanaan akad dengan prinsip murabahah di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Yogyakarta.

2. Tujuan Subyektif

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk penyusunan skripsi dalam memenuhi salah satu persyaratan guna menempuh gelar sarjana Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang muamalah khususnya Hukum Perbankan Syari'ah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat juga bermanfaat untuk memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perbankan syari'ah khususnya tentang upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah akibat *force majeure* (keadaan memaksa) di Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Yogyakarta.